

Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

Agung Aripin¹, Monalisa²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* Agungarifin198@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Transparency, Responsiveness, Effectiveness and efficiency, dan Accountability. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Teknik analisis data adalah metode analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dapat ditarik kesimpulan yaitu *Transparency*, Pemerintah Desa Pontian Mekar dalam merumuskan kebijakan dilakukan dengan musyawarah desa. *Responsiveness*, staff desa Pontian Mekar berguna untuk melakukan kesesuaian kegiatan dan program dengan kebutuhan masyarakat. *Effectiveness and efficiency* Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat desa, *Accountability* Proses pembuatan keputusan/kebijakan terkait Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar pada pengambilan keputusannya berada pada kepala desa.

Kata Kunci: Analisis, Tata Kelola, Pemerintahan Desa

Abstract

This study aims to determine the Governance Analysis of Pontian Mekar Village, Lubuk Batu Jaya District, Indragiri Hulu Regency and to identify the inhibiting and supporting factors for the Governance Analysis of Pontian Mekar Village, Lubuk Batu Jaya District, Indragiri Hulu Regency. The assessment indicators used include Transparency, Responsiveness, Effectiveness and efficiency, and Accountability. The type of research used in this research is qualitative research. The informant withdrawal technique used in this study was a purposive sampling technique. Data collection techniques used in this study are interviews, observations, documentation. Data analysis technique is a method of analysis. Based on research conducted on the Governance Analysis of Pontian Mekar Village, Lubuk Batu Jaya District, Indragiri Hulu Regency, it can be concluded that Transparency, Pontian Mekar Village Government in formulating policies is carried out with village meetings. Responsiveness, Pontian Mekar village staff are useful for carrying out activities and programs that match the needs of the community. Effectiveness and efficiency The lack of utilization of natural resources by the village community, Accountability The process of making decisions/policies related to the Pontian Mekar Village Governance Analysis in making decisions lies with the village head.

Keywords: Analysis, Governance, and Village Governance

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah yang secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik dipusat maupun daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dari itu, pembangunan yang merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan tujuan utama dibentuknya pemerintahan diadakan bukanlah untuk dirinya sendiri.

Menurut desamembangun.or.id/ Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Negara Desa. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia Serikat dibagi atas provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi tersebut dibagi atas kota-kota, setiap provinsi, pemerintah, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan hukum. dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) UUD 1945 disetujui bahwa Pemerintah Daerah Propinsi, Propinsi dan Kota bersifat mandiri dan menyelenggarakan pemerintahannya.

Berdasarkan konstruksi unit administrasi germandasi, desa germandasi gebermandasi adalah sistem sistem nasional germandazione gebermandasi, sehago suasualas gebermandasi gebermandasi di negara juga merupakan tujuan desa germandazione dengan baik. Berdasarkan konstruksi unit administrasi germandasi, desa germandasi gebermandasi adalah sistem sistem nasional germandazione gebermandasi, sehago suasualas gebermandasi gebermandasi di negara juga merupakan tujuan desa germandazione dengan baik.

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai bagian dari masyarakat hukum adat berdasarkan asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, sebagai pengganti Umudugudu sebagai sistem pemerintahan nasional, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan karena Umudugudu hadir sebagai lembaga pemerintahan. Selain bangga dengan hak asal usul dan kebanggaan atas letak desa, desa juga bangga dengan Pemerintah, Provinsi dan/atau Pemerintah Kota/Kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan berarti kebanggaan terhadap Pemerintah Desa. Pembangunan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan kesatuan perempuan yang didukung oleh hak-hak tradisional kemerdekaan secara legal. Sedangkan kecamatan atau kelurahan adalah satuan administrasi gebermandan yang mewakili kabupaten/kota gebermandi. Struktur desa merupakan bagian dari peremanada di bawah kabupaten/kota. Desa tersebut berbeda dengan status kelurahan yang berada di bawah bupati. Kelurahan adalah unit administrasi lurah di bawah walikota yang tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sedangkan desa menurut Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum yang berbatas. bertanggung jawab mengawasi dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kegiatan kemasyarakatan, hak adat, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem peremangan Negara Republik Indonesia Serikat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemekaran daerah otonom juga harus menjadi dasar partisipasinya birokrasi daerah yang dimekarkan dalam melayani kegiatan publik. Sehingga diharapkan komitmen birokrasi daerah tersebut dalam melayani publik secara profesional dan semakin membudaya. Disamping itu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, langsung maupun tidak langsung akan memberdayakan daerah sebagai sokoguru pemerintahan Negara secara keseluruhan (Sabarno, 2007:190).

Penyelenggaraan keamanan daerah disebut Otonomi Daerah. Desa adalah bagian kecil dari kabupaten/kota. Ketentuan desa diatur dengan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan masyarakat umum, hukum mempunyai batas wilayah, tidak mau menguasai dan mengurus urusan pemerintahan, didasarkan atas kepentingan rakyat setempat. pada masyarakat, hak tradisional dan/atau hak tradisional diakui dan tunduk pada rencana pemerintah NKRI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemerintahan Desa dibantu oleh aparatur desa atau perangkat desa. Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik yang bercirikan demokratis juga desentralistis (Neny, 2017: 33).

Desa Pontian Mekar mulai berdiri pada tanggal 25 Desember 1991 melalui program Transmigrasi STAP pemukiman yang ke 4 atau disebut SP 4, Pada

awalnya penempatan penduduk dari berbagai daerah : Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lokal daerah setempat dan TSM (Trans Swakarya Mandiri) pecahan keluarga atau pecahan KK.

Dari sisi pemerintah desa sebenarnya sudah memiliki beberapa standar operasional tersendiri khususnya pada jam operasional yaitu beroperasi senin hingga jumat dimulai pukul 08:00-12:00 dan 13:00-16:00 Wib. Namun di lapangan masih ada pegawai pemerintah Desa Pontian Mekar yang tidak sesuai SOP yang ada sehingga membuat masyarakat harus menunggu lama untuk sebuah pelayanan. Selain itu dari sisi swasta, cukup banyak Perusahaan berada di wilayah Desa Pontian Mekar.

Sedangkan dari sisi sosial kemasyarakatan Desa Pontian Mekar di dominasi oleh suku Jawa sebanyak 75% disusul oleh suku Batak sebanyak 20% serta suku Nias sebanyak 5 %. Selain itu Desa Pontian Mekar juga di dominasi oleh masyarakat beragama Islam. Dari sisi penduduk berdasarkan data Kantor Desa Pontian Mekar dilihat, rentang umur yang paling banyak di Desa Pontian Mekar adalah 19 tahun keatas yaitu dengan jumlah 1619 orang, dimana laki-laki 793 orang dan perempuan 826 orang, kemudian disusul umur 6-15 tahun dengan jumlah 357 orang dimana laki-laki berjumlah 211 orang dan perempuan 146 orang, kemudian umur 16-18 tahun dengan jumlah 154 orang dimana jumlah laki-laki 81 orang dan perempuan 73 orang, disusul oleh usia 24-59 bulan dengan jumlah 148 orang dimana jumlah laki-laki berjumlah 80 orang dan perempuan berjumlah 68 orang, kemudian usia 0-11 bulan dengan jumlah 67 orang dimana jumlah laki-laki 37 orang dan perempuan 30 orang dan terakhir yaitu umur 12-23 bulan dengan jumlah 52 orang dimana laki-laki berjumlah 29 orang dan perempuan 23 orang.

Penduduk di Desa Pontian Mekar memiliki cukup peluang untuk berkembang di masa depan. Hal ini di karenakan penduduk di Desa Pontian Mekar memiliki jumlah penduduk atau sumber daya manusia yang tergolong banyak, jika sumber daya manusia di desa ini semakin baik di tahun-tahun kedepannya dan dapat memanfaatkan sumber daya alam atau potensi alam yang ada di desa Pontian Mekar maka bukan tidak mungkin desa ini dapat berkembang dengan baik dan dapat mensejahterakan penduduk di desa Pontian Mekar.

Diantara Potensi desa yang dimiliki Desa Pontian Mekar yakni:

1. Sumber daya alamnya yakni seperti pasir sungai, kelapa sawit.
2. Sumber daya manusianya yang sudah memiliki jenjang pendidikan tinggi cukup maksimal.
3. Sumber daya sosial yang aktif di desa seperti PKK, kelompok tani, karang taruna, posyandu, RT/RW.

Peran cukup penting disini melihat pembangunan desa merupakan hal utama yang harus di usahakan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang baik sehingga koordinasi dengan instansi terkait dalam pembangunan jalan poros di Desa Pontian Mekar harus segera dilakukan agar memerikan rasa nyaman kepada masyarakat dan dapat memperlancar aktivitas masyarakat desa. Salah satunya Pasar tradisional juga belum tersedia di Desa Pontian Mekar sehingga jika akan berbelanja harus ke pasar yang tersedia didesa lain yang jaraknya lumayan jauh dengan jarak tempuh sekitar 20-30 menit. Selain jalan dan pasar masih banyak lagi yang perlu adanya pembangunan di Desa Pontian Mekar.

Padahal Desa mendapat transfer dana baik itu dari APBN yaitu Dana Desa (DD) dan APBD yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membangun desa. Adapun dana yang diterima oleh Desa Pontian Mekar pada Tahun 2021 ini yaitu dapat dirincikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Pendapatan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan asli desa (hasil usaha BumDesa)	9.322.000
2	Dana desa (APBN)	1.075.528.000
3	Alokasi dana desa (ADD)	501.441.521
4	Bagi hasil retribusi daerah	1.058.980
5	Bagi hasil pajak daerah	13.903.948
Jumlah		1.601.254.449

Sumber: Kantor Desa Pontian Mekar

Selanjutnya dari hasil pengamatan diketahui bahwa APBDes Desa Pontian Mekar terbagi atas beberapa bidang program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. APBDes Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	521.846.224
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	763.638.200
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	53.633.225
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	137.267.800
5	Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	107.200.000
Jumlah		1.583.585.449

Sumber: Kantor Desa Pontian Mekar

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa pemerintah Desa Pontian Mekar memiliki berbagai kegiatan di setiap bidangnya yang memiliki dana anggaran cukup besar seperti pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 763.638.200 namun dari pengamatan peneliti di Desa Pontian Mekar masih kekurangan akses jalan yang layak dan kecenderungan memiliki akses jalan yang rusak. Selain itu jika dilihat dari besaran pendapatan Desa Pontian Mekar memiliki pendapatan desa sebesar Rp 1.601.254.449. dengan memiliki dana sebesar itu seharusnya Desa Pontian Mekar memiliki pertumbuhan pembangunan cukup baik. Selain itu dana tersebut belum tersalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan di desa. Karena masih banyaknya masalah-masalah yang dihadapi di Desa Pontian Mekar. Ataupun penggunaan anggaran tersebut yang belum tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

Penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena tata kelola pemerintahan meliputi system administrasi negara, maka upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan atau tata pemerintahan yang baik juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

Dari hasil pengamatan yang dilihat oleh peneliti diketahui bahwa permasalahan yang muncul di Desa Pontian Mekar ini adalah masih rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan pelaksanaan tugas pemerintah yang efisien dan efektif. Belum optimalnya penerapan suatu kebijakan dalam hal melakukan sebuah kerja sama seperti dalam pelayanan publik gotong royong karna Pemerintah Desa tidak melakukan himbuan untuk melakukan kerja sama kepada masyarakat setempat dan pemerintah desa juga belum bisa menunjukkan baiknya kinerja Aparat Desa dalam rangka penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masih

ada sikap dan perilaku Aparat Desa yang belum menunjukkan adanya penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan karena dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan upaya untuk melakukan pegawai untuk melakukan suatu partisipasi dalam mengambil keputusan dalam hal membangun desa di Desa Pontian Mekar ini karna dalam pengambilan keputusan hanya mempertimbangkan satu orang saja biarpun melakukan rapat sekaligus.

Permasalahan lain terkait tata kelola pemerintahan desa di Desa Pontian Mekar adalah dari sisi transparansi informasi tentang kegiatan desa. Desa Pontian Mekar sudah memiliki web resmi tersendiri namun dari hasil pengamatan peneliti web resmi tersebut sudah tidak di update dari tahun 2021.

1. Kurang transparansinya kegiatan tata kelola pemerintah Desa Pontian Mekar kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan tata kelola pemerintah Desa Pontian Mekar
2. Kurangnya respon masyarakat, hal ini terlihat saat musyawarah desa di gelar, tidak banyak masyarakat maupun perwakilan yang hadir
3. Efektivitas dari pengelolaan sumber daya desa yang masih kurang karena tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa Pontian Mekar
4. Minimnya rasa tanggung jawab pemerintah Desa Pontian Mekar karena kurangnya pembangunan di Desa Pontian Mekar yang terlihat dari masih banyaknya sarana jalan yang rusak sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Alasan pemilihan metode untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Bungin (2007: 76) Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Sedangkan *key informan* atau informan utama/kunci menurut Wasito (1995: 88) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Sedangkan *key informan* atau informan utama/kunci adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Bungin, 2011: 76). Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Bungin, 2011: 76). Dengan demikian, penulis hanya mengambil beberapa orang saja yaitu pada informan yang memiliki informasi tentang permasalahan yang peneliti angkat.

Arikunto (2010: 177) menjelaskan metode pengumpulan data adalah cara bagaimana data mengenai variabel-variabel dalam penelitian dapat diperoleh. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian karena data ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Teknik analisis data adalah metode analisis. Analisis interaktif merupakan contoh analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (2014:37) yang menjelaskan bahwa kegiatan dalam analisis kualitatif dilakukan dan berlangsung terus hingga akhir, hingga data lengkap. Model ini mendorong peneliti untuk terus menggunakan tiga komponen model, yaitu reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparency

Prinsip *Transparency* ini bertujuan membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi yang akurat kepada publik yang membutuhkannya (Asmawai Rewansyah, 2012: 95).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Alur proses atau tahapan penyusunan RKP Desa adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; serta klarifikasi dan identifikasi usulan kegiatan melalui musyawarah
5. Penyusunan rancangan RKP Desa (dilengkapi desain/RAB) dan DU RKP Desa;
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) Pembahasan Rancangan RKP Desa
7. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa.
8. Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa melalui Musyawarah BPD.
9. Perubahan RKP Desa; dan
10. Pengajuan daftar usulan (DU) RKP Desa

Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Dari pengamatan dan hasil wawancara terkait dengan Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu pada indikator *Transparency* diketahui bahwa Pemerintah Desa Pontian Mekar dalam merumuskan kebijakan dilakukan dengan musyawarah desa. Hal ini dimaksudkan untuk mendengar dan mengetahui masukan dari masyarakat serta musyawarah desa juga berguna untuk menyampaikan program-program dari pemerintah desa. Selain itu Pemerintah Desa Pontian Mekar dalam perumusan kebijakan melalui RKPDes dan musrenbangdes. Pemerintah Desa Pontian Mekar menggunakan media spanduk untuk melakukan proses penyebaran informasi terkait Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Kelemahan dari spanduk informasi bagi masyarakat yang belum tau karena tidak mengerti. tidak semua masyarakat mengetahui terkait kebijakan dan program oleh pemerintah Desa Pontian Mekar. Hal ini disebabkan pula oleh tidak berjalannya musrenbangdes dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam musrenbangdes Desa Pontian Mekar.

Responsiveness

Menurut Tjiptono (2012:175) ini adalah tentang kemampuan penyedia layanan untuk membantu pelanggan dan merespon kebutuhan mereka dengan cepat. Setiap

pegawai dalam memberikan pelayanan mengutamakan pelayanan yang berdampak besar pada perilaku masyarakat yang menerima pelayanan, sehingga diperlukan sikap keikutsertaan pelayanan untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat penerimaan, pemahaman, dan pengetahuannya. perasaan Hal ini membutuhkan definisi yang cerdas, detail, terstruktur, transparan dan mudah dipahami agar semua proses dan metode yang digunakan dalam proses tersebut dapat diimplementasikan dalam organisasi, sehingga model layanan mendapatkan solusi terbaik (Parasuraman, 2001: 52).

Penyerapan sumber daya dengan melalui rekomendasi dari staff desa Pontian Mekar yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh desa. Penyerapan sumber daya desa juga terkait dengan Tim Pelaksana Kegiatan Desa. TPK adalah singkatan dari Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan. TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur. Sebutan lain dari TPK adalah TPBJ (kepanjangan dari Tim Pengadaan Barang/Jasa). Penyebutan-penyebutan tersebut bagi Kami sah-sah saja. Artinya secara substansi, mau pakai istilah TPK atau TPBJ sama saja karena merujuk pada pihak yang sama, yakni Tim yang membantu pelaksanaan tugas dari Kasi (Kepala Seksi) dan Kaur (Kepala Urusan).

Dari hasil pengamatan dan wawancara terkait dengan Tata Kelola Pemerintah Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu pada indikator *Responsiveness* penyerapan sumber daya dengan melalui rekomendasi dari staff desa Pontian Mekar yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh desa. staff desa Pontian Mekar berguna untuk melakukan kesesuaian kegiatan dan program dengan kebutuhan masyarakat. masyarakat memandang adanya program Desa Pontian Mekar kurang tepat guna yang dalam hal ini dimisalkan pembangunan taman bermain anak yang menelan dana sebesar Rp 200.000.000 namun disisi lain kondisi jalan yang belum memadai sehingga dalam hal ini banyak program yang tidak tepat guna yang di usung oleh Desa Pontian Mekar.

Effectiveness and efficiency

Dalam *Effectiveness and efficiency* diketahui bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Pemerintah Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dalam Prinsip *Effectiveness and efficiency*

Desa Pontian Mekar memiliki salah satu pemasukan dana desa mereka melalui Ruang Terbuka Hijau atau RTH Desa Pontian Mekar. RTH ini menelan dana sebanyak RP 200.000.000 dari dana anggaran 2021. RTH ini diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi salah satu pemasukan desa namun masyarakat menilai RTH ini tidak tepat guna karena Desa Pontian Mekar memiliki jalan yang masih rusak dan sebaiknya menjadi prioritas pembangunan desa. Dari gambar diatas terlihat terdapat jembatan yang terbengkalai di Desa Pontian Mekar hingga di tumbuh rumpuk. Akibat jembatan yang terbengkalai ini masyarakat harus memutar jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan jika jembatan tersebut di perbaiki maka masyarakat tidak harus memutar jauh dan dapat mempermudah aktivitas masyarakat. selain jembatan yang rusak, Desa Pontian Mekar juga memiliki akses jalan utama yang cukup rusak.

Dari hasil pengamatan dan wawancara terkait dengan Tata Kelola Pemerintah Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu pada indikator *Effectiveness and efficiency* diketahui bahwa Dari hasil pengamatan dan wawancara terkait dengan Tata Kelola Pemerintah Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu pada indikator *Accountability* diketahui bahwa kurangnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat desa tersebut yang bisa diolah untuk dijual keluar desa untuk meningkatkan perekonomiannya juga salah satu

faktor penyebabnya. potensi Desa Pontian Mekar kurang di kembangkan oleh masyarakat karena kurangnya arahan yang diberikan oleh Desa Pontian Mekar sehingga diharapkan adanya arahan dan pembinaan dari pemerintah Desa Pontian Mekar.

Accountability

Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pembuat/ pengambil kebijakan/ keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders) (Asmawai Rewansyah, 2012: 95).

Dari hasil pengamatan dan wawancara terkait dengan Tata Kelola Pemerintah Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu pada indikator *Accountability* diketahui bahwa pada proses pembuatan keputusan/ kebijakan terkait Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu pada pengambilan keputusannya berada pada kepala desa. masyarakat Desa Pontian Mekar diketahui bahwa masih ada masyarakat yang kurang puas dengan kebijakan. program dari pemerintah diketahui bahwa tidak semua program sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dalam hal ini diharapkan adanya perubahan dari kebijakan yang lebih memilih program dengan kebutuhan masyarakat desa Desa Pontian Mekar.

Dari hasil wawancara dan pengamatan diketahui beberapa faktor penghambat dan pendukung tata kelola pemerintah Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana uraian berikut:

1. Informasi yang kurang lengkap

Hal ini diketahui dari Papan Informasi yang berada di Kantor Desa Pontian Mekar cenderung tidak berisi karena hanya berisi dua lembar kertas. Sementara informasi yang dibutuhkan masyarakat seharusnya cukup banyak yang dapat dibagikan oleh pihak desa.

2. Program belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Memandang adanya program Desa Pontian Mekar kurang tepat guna yang dalam hal ini dimisalkan pembangunan taman bermain anak yang menelan dana sebesar Rp 200.000.000 namun disisi lain kondisi jalan yang belum memadai sehingga dalam hal ini banyak program yang tidak tepat guna yang di usung oleh Desa Pontian Mekar.

3. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya desa

Tidak termanfaatkannya sumber daya alam oleh masyarakat desa yang dapat diolah untuk dijual ke luar desa kepada para ahli ekonomi juga menjadi salah satu masalah. Meski masyarakat Desa Pontian menghasilkan banyak uang dari kelapa sawit, namun tidak semua orang memiliki kelapa sawit. Hanya Kepala Keluarga yang memiliki kebun sendiri dan sebagian besar Kepala Keluarga lainnya hanya bekerja sebagai buruh dengan pah saka mereka. Sehingga banyak pekerja yang tidak bekerja untuk pemilik yang sama, tetapi dibutuhkan sedikit uang agar pendapatan tersebut dapat menyelesaikan masalah rakyat.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. *Transparency*

Pemerintah Desa Pontian Mekar dalam merumuskan kebijakan dilakukan dengan musyawarah desa. Hal ini dimaksudkan untuk mendengar dan mengetahui masukan dari masyarakat serta musyawarah desa juga berguna untuk menyampaikan

program-program dari pemerintah desa. Selain itu Pemerintah Desa Pontian Mekar dalam perumusan kebijakan melalui RKPDes dan musrembangdes. Pemerintah Desa Pontian Mekar menggunakan media spanduk untuk melakukan proses penyebaran informasi terkait Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

2. *Responsiveness*

Penyerapan sumber daya dengan melalui rekomendasi dari staff desa Pontian Mekar yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh desa. staff desa Pontian Mekar berguna untuk melakukan kesesuaian kegiatan dan program dengan kebutuhan masyarakat. masyarakat memandang adanya program Desa Pontian Mekar kurang tepat guna

3. *Effectiveness and efficiency*

Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat desa tersebut yang bisa diolah untuk dijual keluar desa untuk meningkatkan perekonomiannya juga salah satu faktor penyebabnya. potensi Desa Pontian Mekar kurang di kembangkan oleh masyarakat karena kurangnya arahan

4. *Accountability*

Proses pembuatan keputusan/ kebijakan terkait Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu pada pengambilan keputusannya berada pada kepala desa. masyarakat Desa Pontian Mekar diketahui bahwa masih ada masyarakat yang kurang puas dengan kebijakan.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Tata Kelola Pemerintah Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari Informasi yang kurang lengkap, Program belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan Kurangnya pemanfaatan sumberdaya desa.

Berdasarkan kesimpulan terdapat beberapa saran yang direkomendasikan peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Pontian Mekar meningkatkan pengelolaan pemerintahannya untuk memberikan program dengan sesuai kebutuhan masyarakat
2. Masyarakat desa dapat mendukung program desa yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2009). *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota*. Jakarta: RMBooks.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dharma, A. (2006). *Manajemen Supervisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H, S. (2007). *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Parasuraman. (2001). The Behaviorial Consequenses of Service Quality. *Jurnal of Marketing*.
- Rewansyah, A. (2012). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta Timur: PT. Rizky Grafis.

Syafiie, I. K. (2005). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.

Tri, N. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (n.d.).

Wasito, H. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yusri, M. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.